

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama ialah suatu bagian penting dalam kehidupan manusia, dengan adanya agama pada diri individu, maka individu akan mengetahui tujuan hidupnya. Agama mampu memberikan manusia nilai-nilai rohani, dimana nilai tersebut merupakan kebutuhan pokok dalam diri individu. Nilai-nilai keagamaan itu sangat penting untuk dikembangkan dan diterapkan pada setiap individu. Selain itu agama berperan penting sebagai petunjuk dan pembimbing bagi setiap manusia yang ada di bumi.¹

Salah satu agama yang mengajarkan mengenai sikap dan tingkah laku ialah agama Islam. Islam mengajarkan mengenai bagaimana membina perilaku yang luhur seperti keikhlasan, keadilan, kejujuran, dan kasih sayang. Selain itu, Islam mengajarkan bagaimana menghidupkan hati nurani untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Swt. Agar manusia

¹Muhammad Abdul Qadir Ahmad, (2008). “*Metodologi Pengajaran Islam*”. (Jakarta: Renika Cipta). Hlm 9

tidak melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang. Dalam al-qur'an, individu yang memiliki kepribadian muslim disebut dengan *Muttaqin*. *Muttaqin* memiliki arti yaitu orang-orang yang bertaqwa, Adapun yang dimaksud dengan bertaqwa ialah adanya kesadaran pada diri seseorang terhadap segala sesuatu dan memiliki perasaan senantiasa diketahui oleh Allah SWT.²

Manusia terlahir sebagai khalifah atau pemimpin,³ manusia memiliki kemampuan untuk menyadari, mengetahui, serta merencanakan pemecahan masalah dalam hidup yang dijalani. Manusia memiliki tanggung jawab untuk memecahkan masalah kehidupan yang dijalani. Hal ini menyebutkan bahwasannya agama Islam menghendaki setiap individu melakukan pendidikan keagamaan secara

²Syahidi, Ridwan, (2009). “Karakteristik al-Muttaqin dalam Al-Qur`an Surat Al-Baqarah ayat 1-5: Implikasinya terhadap Tujuan Pendidikan Islam: Analisis Ilmu Pendidikan Islam”. Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam.

³Ilyas, Rahmat. (2016) “Manusia Sebagai Khalifah dalam Perspektif Islam”. Jurnal Mawa`izh, dipublikasi Juni 2016 dalam <https://media.neliti.com/media/publications/285121-manusia-sebagai-khalifah-dalam-perspektif-a463de5e.pdf>. Diakses pada Sabtu, 25 Maret 2023. Pukul 21.00 Wib

bertanggung jawab agar nantinya mendapatkan kehidupan yang Islami, yang selamat dan diridhoi Allah Swt.

Akan tetapi, manusia juga merupakan makhluk yang tidak terhindar dari kecerobohan, sehingga mengakibatkan sebagian dari mereka melakukan hal-hal yang menyimpang yang pada akhirnya membawa mereka masuk ke dalam penjara. Hal tersebut merupakan salah satu pertanggung jawaban terhadap dirinya sendiri karena telah melakukan kesalahan. Salah satu kesalahan yang menyebabkan manusia masuk ke penjara ialah menggunakan, mengkonsumsi, menjual narkoba serta obat-obatan terlarang. Secara umum istilah narkoba tidak asing di Indonesia akan tetapi sedikit dari mereka yang mengerti apa itu narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan aktif lainnya. Bila zat tersebut memasuki tubuh manusia maka dapat berpengaruh terhadap kinerja otak atau susunan saraf otak.⁴

⁴Gono, Joyo Nur Suryanto (2017). “*Narkoba: Bahaya Penyalahgunaan dan Pencegahannya*” Forum Majalah Pengembangan Ilmu Sosial. Vol 39 No 2. Diakses Pada <https://media.neliti.com/media/publications/218058-narkoba->

Dilihat dari perkembangannya kasus penyalahgunaan narkoba, khususnya di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan, dibuktikan dengan kenaikan yang signifikan dalam jumlah pengguna narkoba di lingkungan remaja. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lukman Dkk (2021) menyatakan bahwa di Indonesia, narkoba telah menyebar ke berbagai lapisan masyarakat.⁵ Hal ini tentunya menjadi perhatian seluruh pihak dan elemen masyarakat. Bagi masyarakat yang telah menjadi warga binaan maka mereka menjadi tanggung jawab pihak lembaga untuk melakukan penanggulangan agar mereka tidak kembali menyalahgunakan narkoba.

Adapun Undang-Undang tentang Pemasyarakatan pasal 14 ayat 1 yang membahas hak-hak narapidana. Undang-Undang tersebut bertuliskan “Narapidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau keyakinannya,

[bahaya-penyalahgunaan-dan-penceg.pdf](#), Hari Jum'at 07 Maret 2023. Pukul 22.07 Wib

⁵Lukman, Gilza Azzahra.(2021). “Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja”. Dalam Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dipublikasi Desember 2021. Volume 2, NO 3. Hlm 405-417

mendapat perawatan baik perawatan jiwa dan raga, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan fasilitas kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan waktu berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁶

Terdapat poin penting yang terdapat pada undang-undang yang telah dituliskan sebelumnya, khususnya pada bagian narapidana berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau keyakinannya, mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani. Maka dari poin tersebut dapat disimpulkan bahwasannya terdapat hak bagi

⁶Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Hak-Hak Narapidana

para warga binaan untuk mendapatkan perawatan jasmani dan rohani. Tentu saja yang dimaksud dengan perawatan rohani ialah perawatan dari kepercayaan yang dianut oleh warga binaan itu sendiri. Dengan adanya perawatan rohani melalui nilai-nilai keislaman mampu mengembalikan para warga binaan untuk kembali kepada jalan yang benar.

Perawatan rohani yang dimaksud bisa dengan penguatan nilai-nilai keislaman. Penguatan nilai-nilai keislaman memiliki kontribusi yang sangat krusial dalam melahirkan cita-cita bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal itulah yang menyebabkan penguatan nilai-nilai keagamaan harus diberikan kepada setiap insan, terutama pada pengguna narkoba yang telah menjadi warga binaan. Pembinaan dan penguatan keagamaan tidak serta merta dilakukan tanpa adanya tujuan. Adapun tujuan yang dimaksud adalah membentuk setiap warga binaan menjadi manusia yang bertaqwa, memiliki akhlak terpuji dan mempunyai iman yang teguh. Hal tersebut berdasarkan dengan rancangan pemasyarakatan itu sendiri yang lebih

menekankan kepada aspek penyadaran, bukan mengenai jera atau tidaknya hukuman.⁷

Dengan dilakukannya penguatan nilai-nilai keislaman pada lembaga pemasyarakatan diharapkan bisa menjadi opsi pemecahan masalah untuk narapidana, khususnya pemakai dan pecandu narkoba untuk kembali kepada jalan yang baik dan benar. Selain itu, dengan adanya penguatan nilai-nilai keislaman yang diterapkan akan mampu membuat narapidana tidak mengulangi kesalahan yang kedua kalinya. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa nilai-nilai keagamaan bermanfaat dalam membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki keyakinan serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mampu memperhatikan kerukunan dan kedamaian relasi antar umat beragama.⁸

Narapidana layaknya masyarakat pada umumnya. Tidak semua dari mereka memiliki latar belakang yang

⁷Daradjat,Zakiah, (1993). “ *Pembinaan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*”. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)

⁸Haedari Amin, (2010). “ *Pembinaan Agama di Indonesia*”. (Jakarta, Puslitbang Pembinaan Agama) Hlm 7

buruk, bahkan sebagian dari mereka mendapatkan pendidikan yang tinggi.⁹ Akan tetapi, karena kecerobohan yang manusia lakukan membuat mereka wajib terkurung di balik jeruji besi untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah dilakukan. Hal tersebut mengingatkan kepada kita bahwasannya tidak cukup hanya dengan pendidikan yang tinggi saja untuk menjadi bekal hidup di masyarakat, melainkan adanya keseimbangan antar ilmu pengetahuan dengan akhlak yang terpuji pada setiap individu.

Pada beberapa penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan oleh peneliti lainnya, menyebutkan bahwa perlunya dilakukan penguatan dan penanaman nilai-nilai keagamaan pada setiap warga binaan agar warga binaan tersadar atas apa yang telah mereka perbuat. Lebih lanjut, penguatan nilai-nilai keagamaan memang sangat perlu dilakukan untuk menjadikan warga binaan yang mempunyai akhlak dan perilaku yang luhur. Serta diperlukan pula persiapan warga binaan atau narapidana untuk kembali

⁹Hasil Observasi pada hari sabtu 7 Januari 2023

kemasyarakatan. Sebelum mereka menjadi warga binaan, mereka ini tidak sepenuhnya tahu mengenai nilai-nilai keislaman dan belum menanamkan sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari. Namun setelah menjadi warga binaan, banyak hal yang mereka ketahui dan pelajari.

Salah satu lembaga yang menanamkan nilai-nilai keislaman ialah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu. Terletak di Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kecamatan. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu. Terdapat 94 warga binaan dengan kapasitas 110 orang, yang berusia dari umur 16 sampai 55 tahun, mulai dari gadis, sudah menikah, bahkan janda. Dari 94 warga binaan terdapat 53 warga binaan penyalahguna narkoba. Selain itu, terdapat 65 pegawai yang bekerja di Lembaga pemasyarakatan perempuan ini. Lembaga pemasyarakatan perempuan ini mempunyai sarana dan prasarana dengan kondisi yang baik dimana terdapat gedung kantor, ruang aula, mushola, ruang kelas, ruang kegiatan dan keterampilan, kantin, dapur, ruang tunggu, taman, lapangan olahraga, dan ruang pos jaga.

Terdapat banyak sekali kegiatan pada lapas perempuan Kelas IIB Kota Bengkulu ini, seperti melakukan kegiatan konseling, kebersihan bersama, olahraga, mendengarkan ceramah, mengaji, senam bersama, belajar dan membuat keterampilan seperti membatik, menjahit dan merajut.

Berdasarkan hasil observasi bulan Agustus tahun 2022 yang telah dilakukan di lapas perempuan Kelas IIB Kota Bengkulu, peneliti mendapati banyak sekali kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pihak lapas terhadap warga binaan. Pada setiap kegiatan yang dilakukan terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang diperoleh oleh pihak lapas dalam menerapkan beberapa kegiatan penguatan nilai-nilai keislaman pada warga binaan perempuan terkhusus untuk para penyalahguna narkoba. Maka dari pada itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”*Problem Solving* bagi Penyalahgunaan Narkoba Melalui Penguatan Nilai-Nilai Keislaman Pada Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas IIB Kota Bengkulu”.

Pemilihan judul *problem solving* atau penyelesaian masalah tentu saja dengan alasan, salah satunya ialah untuk melihat bagaimana penerapan *problem solving* bagi penyalahguna narkoba melalui penguatan nilai-nilai keislaman pada warga binaan perempuan kelas IIB Kota Bengkulu dilaksanakan. Selain itu, penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai *problem solving* bagi penyalahgunaan narkoba melalui penerapan nilai-nilai keislaman pada warga binaan perempuan Kelas IIB Kota Bengkulu. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam proses *Problem solving* dalam lembaga pemasyarakatan, khususnya terhadap penyalahgunaan narkoba. Jika penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak meneliti mengenai implementasi-implementasi kegiatan keagamaan dan dampak dari kegiatan pembinaan terhadap warga binaan maka pada penelitian ini lebih fokus pada *problem solving* terhadap penyalahgunaan narkoba melalui penguatan nilai-nilai keislaman pada warga binaan. Sejauh ini belum terdapat judul penelitian yang sama. Sehingga

penelitian ini perlu dilakukan untuk menjadi salah satu rujukan untuk penelitian selanjutnya.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *problem solving* bagi penyalahgunaan narkoba melalui penguatan nilai-nilai keislaman pada warga binaan Lapas Perempuan Kelas IIB Kota Bengkulu?
2. Bagaimana identifikasi kendala serta upaya yang dilakukan oleh pihak lapas dalam menangani *problem solving* bagi penyalahgunaan narkoba melalui penguatan nilai-nilai keislaman pada lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan *problem solving* bagi penyalahgunaan narkoba melalui penguatan nilai-nilai

keislaman pada warga binaan lapas perempuan kelas IIB
Kota Bengkulu

2. Untuk mengetahui apa saja kendala serta upaya yang dilakukan pihak lapas dalam menangani *problem solving* bagi penyalahgunaan narkoba melalui penguatan nilai-nilai keislaman pada warga binaan kelas IIB Kota Bengkulu.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak keluar dari topik pembahasan maka diberikan batasan dalam permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Terhadap warga binaan yang sudah berada di lembaga selama tiga tahun ke atas.
2. Terhadap beberapa pegawai lembaga pemasyarakatan, sebagai informan pendukung.

Adapun pemilihan warga binaan pecandu narkoba yang telah ditahan selama tiga tahun mempunyai alasan tertentu, mereka yang telah lama berada di sana telah melalui banyak hal terutama penanaman nilai-nilai keislaman. Dengan

alasanya ialah untuk melihat mereka apakah melalui peningkatan nilai-nilai keislaman mampu menyelesaikan masalah ketergantungan narkoba yang ada pada diri mereka.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teori penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Bimbingan dan Konseling Islam. Khususnya mengenai proses *problem solving*/penyelesaian masalah bagi penyalahgunaan narkoba melalui penguatan nilai-nilai keislaman pada warga binaan lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIB Kota Bengkulu. Penyelesaian tersebut dilakukan agar para warga binaan tidak terpikir untuk mengulangi kesalahan yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kota Bengkulu

Harapannya, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya menyelesaikan

masalah dan penguatan nilai-nilai keislaman bagi para tahanan atau warga binaan agar tidak terjadi pengulangan masalah diantara mereka dan supaya mereka tidak mengulang kembali kesalahan yang sama, serta mereka tidak kembali lagi ke lembaga pemasyarakatan.

b. Bagi WBP

Harapannya, dengan adanya kegiatan-kegiatan keislaman yang telah diberikan oleh pihak lembaga mampu membuat semua warga binaan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak mengulangi kegiatan yang sama.

c. Bagi Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

Adapun manfaat penelitian ini untuk Prodi Bimbingan dan Konseling Islam ialah sebagai acuan dalam pelaksanaan pembelajaran mengenai pentingnya mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar tidak terjadi perilaku-perilaku yang menyimpang.

d. Bagi peneliti

Untuk peneliti, penelitian ini berfungsi untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai *problem solving* terhadap penyalahguna narkoba melalui penguatan nilai-nilai keislaman pada warga binaan di dalam lapas, sehingga nantinya penelitian ini mampu menjadi salah satu referensi bagi mahasiswa serta pembaca.

F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Dari asil telaah yang dilakukan oleh peneliti mengenai penelitian yang berjudul *problem solving* terhadap penyalahgunaan narkoba melalui penguatan nilai-nilai keislaman pada warga binaan Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu, belum pernah dikaji. Namun terdapat beberapa penelitian yang serupa dari segi konteksnya.

1. Tesis oleh Nor Ainah pada tahun 2017 dengan judul "Penanaman Nilai-Nilai Relegius Terhadap Pecandu Narkoba di Pondok Pesantren Inabah Kota Banjarmasin". Penelitian Nor Ainah membahas

mengenai bagaimana penanaman nilai-nilai religius pada pecandu narkoba di pondok pesantren Inabah Kota Banjarmasin, selain itu Nor Ainah juga membahas mengenai faktor penghambat penanaman nilai-nilai religius di pondok pesantren Inabah kota Banjarmasin. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tujuan dari penelitian, yakni pembahasan mengenai faktor penghambat atau kendala pada saat penerapan nilai-nilai keislaman diterapkan pada pecandu narkoba. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nor Ainah terletak pada objek penelitian, jika penelitian Nor Ainah dilakukan pada santri pondok pesantren Inabah sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada warga binaan perempuan kelas IIB Kota Bengkulu. Manfaat penelitian sebelumnya pada penelitian ini adalah sebagai salah satu sumber dan penguatan pada skripsi ini.¹⁰

¹⁰Ainah, Nor. (2017) “*Penanaman Nilai-Nilai Relagius terhadap Pecandu Narkoba di Pondok Pesantren Inabah Kota Banjarmasin*” dipublikasi pada 30 Maret 2017. Dalam <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/7678>. Diakses Pada Jum’at 07 April. Pukul 22.14 Wib

2. Jurnal penelitian oleh Purba dkk, dengan judul "Penerapan penyembuhan bagi pecandu narkoba dengan membangkitkan kesadaran agama melalui pembentukan nilai pendidikan ibadah, akidah dan akhlak di yayasan rehabilitasi rumah ummi tunggal". Penelitian tersebut membahas mengenai apakah nilai-nilai keagamaan yang diberikan pada penyalahguna narkoba membawa dampak yang baik. Kemudian setelah penelitian didapatkan hasil bahwa 40-60 pasien mengalami kesembuhan, sehingga mereka mampu kembali bersosialisasi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Purba dkk ialah membahas mengenai dampak nilai-nilai keagamaan yang diberikan kepada penyalahguna narkoba. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal tersebut terletak pada isi dari penelitian, jika penelitian tersebut membahas penerapan penyembuhan, maka pada penelitian yang dikaji terfokus pada *problem solving* atau penyelesaian masalah penyalahgunaan narkoba

melalui nilai-nilai keislaman. Manfaat penelitian Purba dkk pada penelitian ini menunjukkan bahwasannya dengan dilakukannya penerapan nilai-nilai keislaman atau keagamaan mampu menyembuhkan pecandu narkoba.¹¹

3. Jurnal penelitian Gani pada tahun 2020 yang berjudul ”Bimbingan keagamaan Islam terhadap warga binaan lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Jambi”. Penelitian tersebut membahas mengenai pelaksanaan bimbingan keagamaan terhadap warga binaan Jambi serta kendala dan upaya yang dilakukan oleh pihak lembaga dalam melaksanakan kegiatan bimbingan keagamaan terhadap warga binaan kelas IIA Jambi. Persamaan penelitian yang dikaji dengan penelitian Gani ialah pembahasan mengenai penerapan keagamaan pada lembaga pemasyarakatan. Sama seperti penelitian sebelumnya

¹¹ Purba Nelvita, (2019). “*Penerapan Penyembuhan Bagi Pecandu Narkoba dengan Membangkitkan Kesadaran Agama Melalui Pembentukan Nilai Pendidikan Ibadah, Akidah dan Akhlak di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi Sunggal*” Jurnal Amaliah, Vol 3 No 2. Dipublikasi 1 Nov 2019, pada <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v3i2.294>. Diakses pada Kamis 06 April 2023. Pukul 22.25 Wib

perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian serta permasalahan. Pada penelitian Gani lebih menekankan kepada bagaimana penerapan bimbingan keagamaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kota Jambi, sedangkan penelitian ini lebih kepada *problem solving* terhadap pecandu narkoba melalui penguatan nilai-nilai keagamaan untuk meningkatkan kesadaran warga binaan serta untuk menjadikan warga binaan menjadi manusia yang bertaqwa. Adapun manfaat penelitian terdahulu ialah sebagai bukti nyata bahwasannya bimbingan keagamaan pada lembaga pemasyarakatan memang perlu dilakukan.¹²

4. Jurnal penelitian oleh Rahmatillah dengan judul "Urgensi pengimplementasian nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan narapidana di lembaga pemasyarakatan Aceh". Pada penelitian Rahmatillah membahas mengenai tujuan penerapan nilai-nilai syariat Islam pada

¹²Gani, Ruslan Abdul, (2020). "*Bimbingan Keagamaan Islam terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi*". Jurnal Hukum. Dipublikasi Juni 2020, Volume12, Nomor 1. Hlm 82-93 dalam Diakses pada Minggu, 26 Maret 2023. Pukul 06.22 Wib

lembaga pemasyarakatan Aceh. Persamaan penelitian yang dikaji dengan penelitian Rahmatillah adalah pembahasan mengenai penerapan nilai-nilai keagamaan pada lembaga pemasyarakatan. sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian. Jika penelitian Rahmatillah membahas mengenai bagaimana tujuan dari penerapan nilai-nilai keagamaan pada lembaga pemasyarakatan, maka pada penelitian ini lebih fokus pada *problem solving* atau pemecahan masalah terhadap penyalahgunaan narkoba melalui penguatan nilai-nilai keislaman. Adapun manfaat penelitian Rahmatillah terhadap penelitian ini ialah, sebagai salah satu rujukan mengenai penerapan nilai-nilai keagamaan pada lembaga pemasyarakatan yang perlu dilakukan agar mampu untuk menyadarkan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh warga binaan atau narapidana.¹³

¹³Rahmatillah, Syarifah, (2018).”*Urgensi Pengimplementasian Nilai-Nilai Syariat Islam dalam Kehidupan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Aceh*”. Jurnal Al-Ijtima’ International journal of government and social science. Dipublikasi pada 30 Oktober 2018. Volume 4, Nomor 1. Hlm 63-76 dalam <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jai/article/view/450> Diakses pada Jum’at 25 Maret 2023. Pukul 21.09 Wib

5. Skripsi oleh Firmasnyah dengan judul "Implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam bagi narapidana anak di lembaga pemasyarakatan anak Kutoarjo Purworejo Jawa Tengah". Pada penelitian Firmasnyah membahas mengenai implementasi atau penerapan pendidikan agama Islam untuk narapidana anak. Persamaan penelitian dalam kajian dengan penelitian Firmasnyah ialah pembahasan mengenai penerapan agama Islam pada warga binaan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Firmasnyah terletak pada objek penelitian yaitu, pada penelitian Firmasnyah dilakukan penerapan pada narapidana anak. Berbeda dengan penelitian ini dilakukan pada lapas dewasa khususnya di lapas perempuan kelas IIB Kota Bengkulu, khususnya yang sudah menjalani masa hukuman lebih dari tiga tahun. Hasil penelitian Firmasnyah menunjukkan bahwa pada pengimplementasian pendidikan agama Islam di lapas Anak Kutuarjo memiliki tujuan untuk meningkatkan akhlak pada anak-anak binaan agar

menjadi individu yang mampu memahami serta menerapkan prinsip Islam pada kehidupan sehari-hari.¹⁴

6. Skripsi oleh Rosita dengan judul "Strategi pendidikan Islam dalam pembinaan keagamaan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Cilacap". Penelitian Rosita membahas mengenai strategi pendidikan Islam untuk membina keagamaan dalam lembaga pemasyarakatan di Kabupaten Cilacap. Dalam penelitian Rosita didapatkan hasil mengenai strategi pendidikan keagamaan di lembaga pemasyarakatan memiliki beberapa metode tertentu, seperti diskusi, tanya jawab, dan praktik. Selain itu, terdapat faktor penghambat dan pendukung pembelajaran keagamaan pada lembaga pemasyarakatan Cilacap. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rosita terletak pada penerapan keagamaan di lembaga pemasyarakatan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rosita

¹⁴Firmasyah, Irfan, (2017). *"Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo Purworejo Jawa Tengah"*. Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam.

terletak pada tujuan dari penelitian, salah satu tujuan penelitian Rosita ialah untuk mengetahui bagaimana pengaplikasian strategi pendidikan Islam dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan di lembaga pemasyarakatan, sedangkan pada penelitian ini tujuannya adalah untuk melihat bagaimana *problem solving* melalui penguatan nilai-nilai keagamaan bagi penyalahgunaan narkoba pada warga binaan perempuan kelas IIB Kota Bengkulu. Adapun manfaat penelitian Rosita pada penelitian ini adalah sebagai salah satu rujukan mengenai pentingnya penerapan keagamaan pada lembaga pemasyarakatan.¹⁵

Dari penelitian ini, tentu saja ada pencapaian yang ingin dicapai oleh penulis. Penulis ingin menyampaikan bahwa dengan adanya nilai-nilai keagamaan dan keislaman pada lembaga permasyarakatan akan mampu membantu proses kesadaran pada setiap warga binaan. Selain itu

¹⁵Rosita, Aswi (2021). "*Strategi pendidikan Islam dalam pembinaan keagamaan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Cilacap*". Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam

problem solving atau penyelesaian masalah melalui nilai-nilai keagamaan akan menumbuhkan sikap-sikap yang berakhlak dan menjadikan warga binaan menjadi manusia yang ingat kepada Tuhannya serta menjadi manusia yang bertaqwa. Dengan adanya sikap yang baik dan rasa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diharapkan warga binaan tidak mengulang kembali kesalahan yang telah diperbuat.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I Pada bagian bab satu berupa pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terhadap penelitian terdahulu serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II Pada bagian bab dua berfokus pada kajian teori mengenai beberapa penjelasan terhadap judul yang diambil. Pada landasan teori tersebut berisikan mengenai pengertian dari *Problem Solving*, narkoba, nilai-nilai keislaman dan lembaga

pemasyarakatan

- BAB III** Bagian bab tiga, menjelaskan secara rinci mengenai metode penelitian yang diambil pada skripsi ini. Isi dari bab tiga tersebut berupa pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data dan teknik analisis data.
- BAB IV** Pada bab empat berisikan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan
- BAB V** Pada bab lima berisi kesimpulan, saran, dan penutup